

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG IZIN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
- Pertama : Untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan masyarakat yang diarahkan pada upaya pemerataan, perluasan serta peningkatan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini Memberikan Izin Operasional kepada
- Nama Lembaga PAUD : KOBER SIROJUL ATHFAL**
Alamat : Kp. Pangkalan RT.01/03 Desa Bojonggaling
Kecamatan : Bantargadung
KABUPATEN SUKABUMI
- Kedua : Menunjuk Saudara / i **H. ACEP NURPALAH** sebagai Ketua Pengelola di Lembaga PAUD tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DI SUKABUMI
PADA TANGGAL : 25-05-2010

An. Bupati Sukabumi

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi



Tembusan :

1. Dirjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PNFI
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Kepala Bidang PNFI Propinsi Jawa Barat
5. Bupati Sukabumi
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Bantargadung
7. Yang bersangkutan